

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BANGLI

I Wayan Yuda Atmaja¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
yudasquadbali@gmail.com¹, laksmiidewi29@gmail.com², madedinggu12@gmail.com³

Abstrak

Konsumsi miras pada anak-anak di Kabupaten Bangli merupakan salah satu isu penting yang memprihatinkan masyarakat. Masalah ini berpotensi berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di kabupaten Bangli dan Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Bangli. Penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak serta untuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Anak mengalami kesulitan berteman saat mereka tumbuh dewasa. Keterampilan sosial mereka dapat dipengaruhi oleh perilaku keluarga dan komunitas mereka, dan komunitas dapat membantu mengajari anak empati terhadap teman dan keluarga mereka. Pemerintah harus bersosialisasi kepada anak bahwa alkohol itu sangat buruk dan mereka harus mematuhi peraturan. Semua orang harus membantu agar anak tidak meminum alkohol karena dapat membahayakan tubuh dan otak mereka dan menyebabkan masalah besar jika mereka terus minum.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Anak, Kabupaten Bangli

Abstract

Alcohol consumption among children in Bangli Regency is an important issue of concern to the community. This problem has the potential to negatively impact various aspects of their lives, including social, cultural, political and economic factors. The problems are 1) What factors cause alcohol abuse by children in Bangli district and 2) What efforts are made by law enforcement officials in tackling alcohol abuse by children in Bangli district? This study aims to determine the causes of alcohol abuse by children and to find out the efforts made by law enforcement officials in tackling alcohol abuse by children. This research uses empirical research methods. Children have difficulty making friends as they grow up. Their social skills can be influenced by the behavior of their family and community, and the community can help teach children empathy for their friends and family. The government should tell children that alcohol is very bad and they should obey the rules. Everyone should help keep children from drinking alcohol because it can harm their bodies and brains and cause big problems if they continue to drink.

Keywords: Abuse, Children, Bangli Regency

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang bermanfaat bagi negara. Namun, bisa juga merugikan jika masyarakat tidak bijak menggunakan teknologi dan melihat keabsahan informasi yang mereka terima. Hal ini disebabkan kemudahan akses informasi, yang dapat menyebabkan individu untuk menerima informasi tanpa pengawasan yang tepat. Teknologi dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi dan kemajuan suatu negara, tetapi jika digunakan untuk tujuan negatif, dapat menyebabkan kejahatan meluas. Dalam kriminologi, teknologi dapat dianggap sebagai faktor kriminogen, artinya dapat mendorong atau memungkinkan perilaku kriminal (Abdul Wahid 2010).

Kriminologi adalah bidang studi terpisah yang terkait erat dengan hukum pidana dan berfungsi sebagai ilmu tambahan untuk itu. Ketika mempelajari kejahatan, kriminologi melihat berbagai jenis kejahatan yang tercantum dalam hukum pidana dan juga harus memeriksa hukum pidana itu sendiri. Kriminologi adalah alat penting dalam memecahkan kasus kejahatan (Ilyas 2010).

Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol sebagai zat yang memabukkan. Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada hati, otak, dan dapat menyebabkan kanker karena senyawa beracun yang ada dalam alkohol. Meningkatnya kejadian kejahatan di pengadilan dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang pesat. Sementara kejahatan sebelumnya sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa, evolusi teknologi telah menyebabkan peningkatan pelanggaran anak. Anak adalah masa depan bangsa dan harus dibekali dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial. Orang tua dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk identitas anak, dan harus memberikan pendidikan yang tepat dan perlindungan hak-hak mereka. Kesejahteraan anak sangat penting untuk keberhasilan bangsa.

Remaja adalah anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang memiliki rasa ingin tahu dan pemikir kritis. Namun, jika keingintahuan mereka tidak dibimbing dengan baik, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Periode antara masa kanak-kanak dan dewasa adalah masa transisi, di mana remaja mungkin berjuang untuk membuat keputusan yang baik tentang pergaulan mereka. Kabupaten Bangli memiliki tingkat penyalahgunaan alkohol yang tinggi di kalangan anak-anak yang memprihatinkan karena dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah seperti konflik keluarga, penurunan produktivitas, perilaku anti sosial, masalah kesehatan, kekerasan, dan perilaku kriminal (Mardani 2007).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris melibatkan mempelajari hubungan antara hukum dan implementasi aktualnya di masyarakat. Ini termasuk memeriksa keefektifan hukum tertulis dan praktik kebiasaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan. Di Kabupaten Bangli, sedang dilakukan upaya pencegahan minuman di bawah umur (Ishaq 2017).

Penelitian hukum ini melibatkan penggambaran informasi faktual tentang populasi atau wilayah tertentu, dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik individu atau menentukan hubungan antar gejala. Secara khusus, ini berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan alkohol dan perilaku kriminal di masyarakat.

Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer didapat dari observasi lapangan, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bangli. Pengumpulan data melibatkan mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara lisan dalam interaksi satu lawan satu dengan seseorang untuk mendapatkan informasi atau pendapat untuk tujuan tertentu (Achmadi 2002).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak di Kabupaten Bangli*

Masa muda mengacu pada tahap perkembangan manusia selama masa remaja di mana individu tidak dianggap anak-anak atau orang dewasa. Fase transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa ini dikenal sebagai masa remaja dan biasanya berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Jika keluarga gagal memberikan pengasuhan yang layak, anak tersebut dapat terlibat dalam perilaku nakal, yang dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Undang-Undang Pengadilan Anak Tahun 2012 mendefinisikan anak nakal sebagai anak yang melanggar hukum atau melakukan sesuatu yang dilarang bagi anak menurut peraturan hukum dan norma masyarakat.

Saat manusia melewati masa remaja dan mengalami berbagai kejutan, penting untuk memberi mereka bimbingan dan pengawasan yang tepat untuk mencegah mereka terlibat dalam perilaku berbahaya atau kriminal. Jika seorang anak menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma budaya dan harapan komunitasnya, itu biasanya disebut sebagai perilaku nakal atau menantang (Nashrina 2011). Penganiayaan masa kecil dan pengalaman negatif adalah penyebab utama kenakalan pada anak-anak. Berbagai faktor, termasuk faktor psikologis, lingkungan, dan ekonomi, dapat berkontribusi pada perilaku kriminal pada anak, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat mengakibatkan tindakan kriminal. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keinginan dan niat anak sehingga menimbulkan kenakalan.

Ketika berbicara tentang anak-anak yang melakukan kejahatan, penting untuk memahami alasan di baliknya, seperti penyesuaian sosial yang buruk, kurangnya keterampilan memecahkan masalah, pengendalian diri yang rendah, dan sikap negatif. Konsep diri mengacu pada bagaimana individu memandang diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun mental. Selama masa kanak-kanak dan remaja, individu mengalami masa stres dan gejolak karena mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang tua tetapi juga tidak sepenuhnya mandiri. Mereka masih bergantung pada orang tua mereka untuk dukungan keuangan, sementara juga berusaha membangun identitas mereka sendiri terpisah dari orang tua mereka. Pencarian otonomi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosi, dan remaja sering beralih ke teman sebayanya sebagai model untuk perkembangannya sendiri. Pergeseran dari figur otoritas orang tua ini merupakan bagian alami dari perkembangan remaja.

Selama masa remaja, anak menunjukkan perilaku yang tidak stabil dan memberontak, serta rasa ingin tahu, agresi, dan loyalitas yang tinggi. Lingkungan keluarga mereka adalah pengaruh pertama mereka, tetapi ketika mereka tumbuh, mereka mulai menjelajahi lingkungan lain seperti sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Ini dapat menyebabkan kebingungan ketika mereka membandingkan dan mencoba beradaptasi dengan kondisi yang berbeda di setiap lingkungan agar dapat menyesuaikan diri. Faktor internal seperti usia sangat berperan dalam menimbulkan perilaku kriminal pada anak. Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun paling mungkin terlibat dalam tindakan nakal. Ini adalah masa kritis dalam perkembangan anak, karena mereka masih belum matang secara emosional dan psikologis, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh luar.

Usia dan jenis kelamin merupakan faktor yang signifikan dalam menyebabkan kejahatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa anak usia 15-18 tahun lebih cenderung melakukan kenakalan karena ketidakmatangan emosional dan psikologis mereka selama masa perkembangan ini. Kejahatan tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan kenakalan. Namun, anak laki-laki cenderung lebih banyak melakukan kenakalan dibandingkan anak perempuan sehingga menyebabkan perbedaan kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, jenis kelamin juga berperan dalam mempengaruhi kemungkinan seorang anak melakukan kejahatan (Sarwano 2012).

Anak-anak yang ingin menyerupai teman sebayanya juga rentan dipengaruhi oleh mereka untuk menyalahgunakan alkohol. Penyebab utama penyalahgunaan alkohol pada anak adalah maraknya teman yang mengkonsumsi dan menyalahgunakan minuman beralkohol di lingkungan pergaulannya. Kelompok teman anak dalam lingkungan sosialnya menciptakan dunia yang berbeda di mana anak bersosialisasi dan mengadopsi nilai-nilai teman sebayanya.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan sekitar dan orang-orang disekitarnya, sedangkan faktor internal adalah sifat dan sikap yang dapat menimbulkan masalah sosial. Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal penting yang mempengaruhi perkembangan anak, karena merupakan tempat pertama mereka belajar bagaimana berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan keluarga yang positif dapat menimbulkan perilaku positif dalam masyarakat, dan keluarga juga memiliki peran penting dalam mendidik dan melindungi anggotanya serta memberikan dukungan ketika menghadapi kesulitan dalam hidup. Sikap anak sangat dipengaruhi oleh keharmonisan dalam keluarganya. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika strukturnya utuh dan interaksi antar anggotanya positif. Jika sebuah keluarga tidak harmonis, anak-anak dapat mencari teman di luar keluarga,

yang dapat menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat.

Masyarakat memainkan peran penting dalam pendidikan anak, karena memberikan pergaulan yang lebih luas di luar keluarga. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan kepribadian anak, terutama ketika mereka menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Pengaruh teman bermain dapat menyebabkan anak berperilaku menyimpang atau melakukan apa yang dianggapnya baik. Selain itu, lingkungan sosial dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak melanggar aturan dan hukum masyarakat karena dampak kuat dari tekanan sosial yang memaksa mereka untuk terlibat dalam perilaku negatif. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan transformasi psikologis yang mengarah pada keinginan untuk melanggar norma sosial dan hukum formal. Perilaku jahat adalah respons terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memanipulasi kecenderungan alami mereka.

Sutherland menciptakan teori Asosiasi Diferensial, yang menunjukkan bahwa anak-anak menjadi nakal ketika mereka dihadapkan pada lingkungan sosial di mana perilaku nakal digunakan sebagai cara untuk menghadapi kesulitan hidup. Semakin banyak seorang anak terpapar pada perilaku ini dan berinteraksi dengan anak nakal, semakin lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk terpengaruh, dan semakin besar kemungkinan mereka menjadi nakal dan kriminal. Orang tua memainkan peran penting dalam membangun kembali kepercayaan dan kepercayaan diri anak. Penting untuk mengajarkan anak untuk percaya diri dan tegas untuk melindungi mereka dari pengaruh negatif di lingkungannya (Wagiati 2006).

Sekolah menawarkan pembelajaran terstruktur dan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan dan kreativitas anak-anak. Namun, lingkungan sekolah yang negatif dapat menyebabkan perilaku yang mengganggu pada siswa karena mereka mungkin kehilangan fokus dan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan mereka. Selain itu, faktor eksternal seperti tidak adanya sumber daya yang diperlukan juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Pengaruh media massa terhadap perkembangan anak bisa bersifat negatif, karena anak-anak terpapar konten non-pendidikan seperti pornografi dan adegan kekerasan dalam film dan acara TV. Anak-anak masih mengembangkan kontrol diri dan mungkin terlibat dalam perilaku berisiko sebagai akibatnya. Untuk melindungi kesehatan mental anak-anak, kita harus membatasi akses ke film berkualitas rendah dan sebagai gantinya mempromosikan acara pendidikan. Kita juga harus menggunakan platform media untuk mendidik anak tentang berbagai topik dan mendorong pengawasan orang tua.

Penelitian yang dilakukan di dua desa di Kabupaten Bangli, Belantih dan Selulung, menemukan bahwa tiga anak, satu di SMP dan dua di SMA, telah mengkonsumsi alkohol. Usia anak-anak berkisar antara 12-18 tahun. Temuan tersebut berdasarkan wawancara dengan tiga responden yang teridentifikasi sebagai Responden I, Responden II, dan Responden III. Tiga orang ditanya mengapa seorang anak menyalahgunakan alkohol dan tanggapan mereka termasuk merasa tidak nyaman dalam lingkungan keluarga, rasa ingin tahu, dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana penyalahgunaan alkohol biasa terjadi.

Studi ini menemukan bahwa faktor lingkungan sosial dan keluarga berkontribusi terhadap kasus penyalahgunaan alkohol oleh anak-anak. Anak-anak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya dan kurangnya bimbingan dari orang tua, menyebabkan mereka mengkonsumsi alkohol. Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya juga dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol. Anak-anak dapat meniru perilaku yang mereka lihat tanpa memahami potensi efek negatif pada diri mereka sendiri.

2. *Upaya Aparat Penegak Hukum untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol oleh Anak*

Globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan manusia. Namun, itu juga membawa beberapa tantangan baru (Dewi 2020). Dalam masyarakat saat ini, penyimpangan sosial seperti penyalahgunaan alkohol banyak terjadi, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa. Berbagai faktor, termasuk usia, berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Studi di Indonesia menunjukkan

bahwa perilaku nakal paling banyak terjadi pada anak usia 15-18 tahun. Selain faktor usia, faktor sosial juga berperan penting dalam kenakalan anak. Komunitas tempat anak-anak berinteraksi bersama keluarganya berfungsi sebagai tempat pendidikan. Pengaruh dari lingkungan sosial dapat sangat besar dan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan keluarga.

Sikap anak sangat dipengaruhi oleh keharmonisan dalam keluarganya. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika strukturnya kuat dan interaksi antar anggota keluarga positif. Jika keluarga tidak harmonis, anak dapat mencari teman di luar keluarga, yang dapat menyebabkan mereka melanggar norma masyarakat di kemudian hari. Keingintahuan remaja dapat mempengaruhi konsumsi alkohol mereka, karena mereka seringkali memiliki keinginan yang kuat untuk mengeksplorasi efek negatif dari alkohol. Mereka mungkin mencoba minum untuk melarikan diri dari keadaan sulit, seperti keluarga yang berantakan atau kurangnya cinta. Orang tua juga dapat memberikan sumber daya yang berlebihan kepada anak-anak mereka sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang, tetapi hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya tersebut, termasuk konsumsi alkohol.

Dr. Danardi Sosrodihardjo, Ketua Umum Perhimpunan Psikiater, menyatakan bahwa minum alkohol berbahaya bagi kesehatan. Mengonsumsi terlalu banyak alkohol dapat merusak pemikiran dan perilaku seseorang, dan konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan ketidaksadaran, kejang, dan bahkan kematian. Alkohol juga dapat menyebabkan penyakit serius seperti sakit maag, kerusakan hati, dan komplikasi dari gangguan kejiwaan yang parah. Alkohol palsu semakin menjadi perhatian di Indonesia karena popularitas Miras, minuman keras yang biasa dikonsumsi di tanah air, terus meningkat, yang memakan banyak korban. Perpres No. 74 Tahun 2013 menjabarkan aturan peredaran minuman beralkohol. Ini mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol, dibuat melalui fermentasi atau fermentasi sendiri dari karbohidrat pertanian. Keputusan tersebut juga mendefinisikan minuman beralkohol tradisional, yang dibuat secara tradisional, dikemas secara sederhana, dan digunakan untuk acara budaya atau keagamaan.

Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan efek negatif pada individu, termasuk berkurangnya daya ingat dan penurunan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk berpikir secara logis dan analogis. Konsumsi alkohol yang berlebihan, terutama di kalangan anak muda, merupakan masalah kesehatan yang signifikan. Minum sampai mabuk dapat menyebabkan perilaku kriminal yang mengganggu masyarakat, termasuk penyerangan, kecelakaan, pemerkosaan, pencurian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menekankan pentingnya mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol.

Upaya untuk mencegah kejahatan sangat penting untuk menjaga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kebijakan pencegahan kejahatan, juga disebut sebagai kebijakan kriminal, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan individu. Kebijakan ini termasuk dalam kebijakan penegakan hukum, yang merupakan komponen dari kebijakan sosial dan kebijakan legislatif. Pada akhirnya, kebijakan kriminal memainkan peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kebijakan sosial. Politik kriminal adalah bentuk perencanaan perlindungan sosial yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Ini adalah bagian dari kebijakan sosial secara keseluruhan dan melibatkan upaya rasional oleh masyarakat. Kebijakan untuk mencegah kejahatan terhadap anak serupa dengan kebijakan untuk orang dewasa.

Kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan proses penegakan hukum pidana, meliputi upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan, merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, mengatur masyarakat melalui hukum pidana, dan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih luas. Meskipun kebijakan penal sering dipandang represif, namun juga memiliki unsur pencegahan karena bertujuan untuk menangkai ancaman dan tindak pidana. Kebijakan ini diperlukan untuk pencegahan kejahatan dan berfungsi sebagai sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksetujuan sosial dan melindungi masyarakat, menjadikannya bagian integral dari kebijakan pertahanan sosial (Arief 2007).

Barda Nawawi Arief, menjelaskan penanggulangan non penal adalah tindakan yang dilakukan di luar hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini berfokus pada pencegahan kejahatan dengan mengatasi masalah sosial mendasar yang berkontribusi padanya. Tujuan penanggulangan non-penal adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan atau meningkatkan kejahatan (Arief 2011). Kebijakan non penal adalah cara pencegahan kejahatan yang tidak melibatkan hukum pidana. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti mendidik masyarakat, mempromosikan kesehatan mental, dan memberikan kesejahteraan bagi anak-anak dan remaja. Polisi dan aparat keamanan lainnya juga memiliki peran dalam pengawasan dan patroli. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kondisi sosial dan secara tidak langsung mencegah kejahatan, sehingga menjadi strategi penting yang harus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan politik yang berkaitan dengan kejahatan

Bapak AKP I Kadek Suadnyana memimpin kajian yang dilakukan oleh Polres Bangli untuk memberantas penyalahgunaan miras di kalangan anak-anak di wilayah tersebut. Polisi bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya mematuhi hukum dan berperilaku bertanggung jawab untuk mengurangi tingkat kejahatan dan mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Polres Bangli bekerja sama dengan Bareskrim melakukan sosialisasi di setiap kecamatan dan desa sebagai upaya pencegahan. Mereka melakukan sosialisasi Penling, yang melibatkan patroli rutin di tempat-tempat tertentu di mana anak-anak cenderung menyalahgunakan alkohol. Polisi mengimbau anak-anak untuk tidak berkumpul di kafe atau tempat keramaian tanpa pengawasan orang dewasa dan tidak berada di luar rumah setelah pukul 22:00.

Sat Sabhara, AKPI Kadek Suadnyana, menyatakan bahwa Polres Bangli melakukan razia rutin yang manusiawi yang disebut Operasi Pekat untuk mencegah kejahatan. Operasi ini menyasar semua lapisan masyarakat, bukan hanya anak-anak. Polisi juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan alkohol dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan dan membatasi jam operasi mereka paling lambat pukul 22:00.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Faktor internal mengacu pada masalah dalam diri anak seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan norma sosial dan ingin menyesuaikan diri dengan orang lain yang dapat mempengaruhi mereka untuk menyalahgunakan alkohol. Sedangkan faktor eksternal berasal dari sumber luar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga dapat sangat mempengaruhi perkembangan anak sedangkan lingkungan masyarakat memberikan kesempatan tambahan untuk pendidikan dan sosialisasi. Pemkab Bangli menempuh jalur hukum untuk menangani kasus penyalahgunaan miras di bawah umur, selain itu aparat penegak hukum juga melakukan upaya non penal seperti mengedukasi masyarakat dan sekolah tentang bahaya miras dan menghimbau anak-anak untuk tidak menyalahgunakannya.

2. Saran

Pemerintah dan penegak hukum, khususnya polisi, harus mendidik remaja tentang risiko alkohol dan menegakkan hukum yang sudah ada. Masyarakat juga harus membantu dalam mengatasi penyalahgunaan alkohol. Karena anak-anak dipengaruhi oleh lingkungannya, perkembangan mereka terkait dengan keadaan masyarakat. Anak-anak yang menyalahgunakan alkohol harus berhenti minum karena dapat merusak hati, menyebabkan hilangnya ingatan, dan menimbulkan masalah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dan Muhammad Labib. 2010. *Cyber Crime*. Bandung: Refika Aditama.
Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kompas.
Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Inter Pratama.
- Dewi, Sagung Laksmi. 2020. "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing." *Jurnal Analogi Hukum* 1(2).
- Ilyas, Alam A. .. dan Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nashrina. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwano, Sarlito W. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wagiati, Suttedjo. 2006. *Hukum Peradilan Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.